



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 055 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- c. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan Intern dan antar umat beragama perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/-MAG/1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Tabalong;
 - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KETIGA : Dewan penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin.
5. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kal-Sel di Banjarmasin.
6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
7. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Para Camat Se-Kabupaten Tabalong.
11. Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Tabalong.
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 055 /2021
 TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM FKUB	UNSUR	KET
1.	H. Zulfan Syahrani, S.Ag.	Ketua	Pemuka Agama Islam	
2.	H. Akhmad Surkati, S.Ag,M.Si.	Wakil Ketua	Pemuka Agama Islam	
3.	Sedam, S.H.,M.H.	Sekretaris	Pemuka Agama Kristen Protestan	
4.	Irfan Wahyuni,S.T.,Hi.	Wakil Sekretaris	Pemuka Agama Islam	
5.	H. Sahidul Bakhri S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
6.	H. Jamaludin, S.E.,M.AP	Anggota	Pemuka Agama Islam	
7.	Hasan Mugeni Usman	Anggota	Pemuka Agama Islam	
8.	H. Darwis, S.Sos.,M.AP.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
9.	Drs. Ardiansyah	Anggota	Pemuka Agama Islam	
10.	Drs. H. Rusmadi, M.M.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
11.	DR. H. Wahyu Wibowo, S.HI.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
12.	H. Aspani, S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
13.	H. Mustafa Inani, S.Ag.	Anggota	Pemuka Agama Islam	
14.	Paulus Joko Santoso	Anggota	Pemuka Agama Kristen Katolik	
15.	Ardianson, M.Pd.	Anggota	Pemuka Agama Kristen Protestan	
16.	Sri Kandi	Anggota	Pemuka Agama Hindu	


BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/055/2021
 TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT FKUB	KET
1.	Wakil Bupati	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
5.	Dandim 1008 Tanjung	Anggota	
6.	Kapolres Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 